BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang, politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan moneter dan fiskal nasional¹.

Menurut penjelasan UU No. 32 tahun 2004 yang luas diberikan pada daerah Kabupaten dan Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masingmasing. Daerah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana

¹ Haw Midjaja, *Otonomi Dearah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 147.

sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.²

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan keweajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senatiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah, dalam hal kewenangan daerah untuk

² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 102

mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dengan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. ³ Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secarah proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional.

Undang-undang pajak, sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-undang pajak.

 3 Josef Riwu Kaho, $Prospek\ Otonomi\ Daerah$ (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988), h. 9.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah.⁴

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemapuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi, peningkatan penyelenggara pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan⁵ retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual

 $^{^4}$ Raharjo Adisasmita,
 $Pengelolaan\ Pendapatan\ \&\ Anggaran\ Daerah,$ (Yogyak
rta: Graha Ilmu, 2014), h. 110.

⁵ Marihot Siahan, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Edisi revisi; Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1.

diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi Daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.⁶

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalian dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk Pendapatan Asli Daerah pada Retribusi parkir yang akhir-akhir ini disoroti oleh masyarakat karena adanya parkir liar dimana pungutan retribusi parkir yang mencakup biaya pengamanan kendaraan oleh warga setempat yang dinilai terlampau tinggi.

Walikota Parepare menilai potensi dari sektor perpakiran yang ada saat ini memungkinkan untuk bertambah, sehingga menurutnya, Pendapatan Asli Daerah yang ada sekarang dari parkiran masih sangat memungkinkan untuk bertambah, dan saat ini yang kita lihat dimana setiap toko, pelayanan umum atau tempat hiburan yang

⁶ Ferdinand, Agustino. *Pengantar kebijakan Negara* (Jakarta: Bima Cipta, 2008), h.87

ada di Kota Parepare memiliki area parkir yang berbayar. Seperti pernyataan yang disampaikan Walikota Parepare,⁷ bahwa retribusi parkir cuma Empat Ratus Jutaan per tahun dari parkir, padahal bisa lebih besar dari itu.

Walikota Parepare berencana akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah Parkir yang ada di Kota Parepare. Pemerintah Parepare mengatakan, tim ini nanti bukan hanya sekedar untuk penekanan dari aspek pendapatan asli daerah melainkan juga terkait penataan perparkiran.

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu saya sebagai peneliti mengharapkan perolehan retribusi daerah dalam jasa parkir diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian nantinya yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pengelolaan retribusi parkir Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ditinjau dengan pandangan ekonomi Islam?
- 1.2.2 Bagaimana Hambatan pengelolaan retribusi Parkir Dikota Parepare?

⁷ Parepos 2019

 $^{^8}$ Peraturan Daerah Tentang $Retribusi\ Daerah$ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2017 Kota Parepare

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Parkir Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Parepare ditinjau dengan pandangan ekonomi Islam
- 1.3.2. Untuk mengetahui tentang Hambatan pengelolaan retribusi Parkir Dikota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis berharap kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, maupun bagi para pembaca, atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dan juga menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare.
- 1.4.2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare terkait dengan pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare.
- 1.4.3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.